

## GARANSI BANK JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor : 0010/GBM-010/2021

PT. BANK NTB Syariah Cabang Sriwijaya berkedudukan di jalan Sriwijaya Kota Mataram, selanjutnya disebut Bank. Atas permintaan dari **CV NURTA KARYA** berkedudukan / bertempat tinggal di Jl. Kesejahteraan Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima Prov NTB bertindak sebagai Principal selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN** untuk kepentingan: **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG PEMBINAAN SMK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB** berkedudukan / beralamat di Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram bertindak sebagai Pemilik selanjutnya disebut **PIHAK PENERIMA JAMINAN**. -----

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah **Rp.374,700,000.00 (Tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)** dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** menurut penilaian pemilik yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya yang selanjutnya dikukuhkan dalam kontrak untuk Pekerjaan : **Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima** antara **PIHAK YANG DIJAMIN** dan **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.-----
2. Garansi Bank ini berlaku penuh terhitung sejak tanggal **23 Desember 2021** sampai dengan tanggal **20 Juni 2022**. -----
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** secara tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul cedera janji ( wanprestasi ) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak tersebut di butir (1) yang dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN**. **BANK** akan membayar Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kerja setelah menerima tuntutan penagihan dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN**, berdasarkan Surat Keputusan **PIHAK PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**. -----
4. Tuntutan pengajuan klaim dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PENERIMA JAMINAN** dengan pemberitahuan tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul wanprestasi oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kalender setelah berakhirnya Garansi Bank ini dengan melampirkan asli Garansi Bank ini dan dokumen lainnya. -----
5. Menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----
6. Segala akibat hukum yang timbul dari Garansi Bank ini, **BANK** memilih domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram.-----

Mataram, 28 Desember 2021,

PT BANK NTB SYARIAH

CABANG SRIWIJAYA



( DEDY KARYADI )

Branch Manager